

Epistemologi Pewarisan Garis Patrilineal Masyarakat Adat Batak Dalam Hukum Waris Adat Di Indonesia

Laras Winarsih

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Indonesia
Corresponding Author : laras.winarsih28@gmail.com

Info Artikel

Received : 16/04/2024

Revised : 14/05/2024

Accepted : 15/06/2024

Kutipan :

Winarsih. (2024).
Epistemologi
Pewarisan Garis
Patrilineal Masyarakat
Adat Batak Dalam
Hukum Waris Adat Di
Indonesia. *Noblesse
Oblige Law Journal*,
1(1), 14-25.

Abstract

Indonesia adheres to a pluralistic legal system, namely using a system of written law and customary law. The application of customary law in Indonesia is recognized and can be applied only in several fields, such as inheritance law. The research method used is the juridical-normative method with descriptive-analytical research specifications, with the data collection technique used being a literature study. The results of the study discuss the existence of customary law which, although categorized as unwritten law, still applies in Indonesia because indigenous peoples still adhere to and obey the rules of customary law, and its existence is recognized in the laws in Indonesia. The application of inheritance distribution in customary law in Indonesia in each region will vary and can also be seen from the lineage in the customary law that is adopted, such as the patrilineal lineage of the Batak customary law which in the distribution of inheritance only to sons has the right to inherit the inheritance. from the testator. The application of inheritance distribution in customary law in Indonesia in each region will be different and can also be seen from the lineage in the customary law adopted, such as the patrilineal lineage of the Batak customary law which in the distribution of inheritance only sons are entitled to inherit the inheritance of the testator.

Keywords: Bloodline, Customary Inheritance Law, Patrilineal.

Abstrak

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis dan hukum adat. Penerapan hukum adat di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian membahas eksistensi hukum adat yang walaupun dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan mentaati aturan hukum adat tersebut, serta keberadaannya diakui dalam perundang-undangan di Indonesia. Penerapan pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia di setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adatnya yang dianut, seperti garis keturunan patrilineal hukum adat masyarakat Batak yang dalam pembagian warisnya hanya kepada anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris.

Kata kunci: Garis Keturunan, Hukum Waris Adat, Patrilineal.



Copyright ©2024 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Sistem hukum suatu negara memiliki keberagamannya masing-masing, seperti *Common Law*, *Civil Law*, *Customary Law*, dan *Islamic Law*. Peter de Cruz mendefinisikan sistem hukum tersebut sebagai sekumpulan prosedural hukum yang saling beroperasi. Di Indonesia sendiri, yang menganut sistem hukum berdasarkan pluralisme hukum, yaitu menganut *civil law*, *customary law* sebagai basis hukum kebiasaan dan hukum adat, serta *islamic law* dalam penataran hukum islam karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam (Aditya, 2019). Pluralisme hukum ini berkembang dimasyarakat Indonesia dan menjadi sistem hukum yang menyusun suatu negara.

Adanya sistem hukum tertulis (*civil law*) di Indonesia, secara historis dimulai pada saat masa kolonial Belanda dan sampai saat ini masih mengadopsi sebagai salah satu sistem hukum nasional yang diakui dan diterapkan oleh negara. Fokus penerapan *civil law system* yang diadopsi dari sistem hukum di Belanda ini yaitu penggunaan aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis. Menurut *civil law system* bahwa hukum ialah berbentuk kodifikasi sebagai dasar berlakunya dalam suatu negara (Santoso, 2016). Maka *civil law system* ini memiliki karakteristik yang mencolok yaitu adanya kodifikasi hukum, sehingga sumber hukum utama dalam penetapan suatu hukum adalah dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan hakim pun dalam membuat putusan atau memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut (Nurhardianto, 2015).

Penerapan sistem hukum adat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang keberadaannya berdasarkan peraturan yang tidak tertulis, dimana keberadaannya itu tetap ada, berkembang dan bertahan sebagai sistem hukum yang diakibatkan dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk taat pada hukum adat dalam menjalani kehidupannya. Meskipun hukum adat tidak tertulis, tapi keberadaannya tetap ada dalam masyarakat karena hukum adat sendiri memiliki sifat dinamis (dapat menyesuaikan diri) dan elastis (fleksibel/tidak kaku). Untuk memastikan hukum adat dalam suatu wilayah tersebut diterapkan sebagaimana mestinya, maka di suatu wilayah yang menerapkan hukum adat akan dipimpin oleh pemuka adat memiliki posisi paling disegani atau dihormati dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat adat wilayah tersebut untuk menjaga kehidupan yang sejahtera (Mustaghfirin, 2011).

Pemberlakuan dan penerapan hukum adat di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya dalam beberapa aspek saja, dan aspek atau hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut menyesuaikan dengan nilai atau ketentuan yang dianut oleh sebagian besar mayoritas masyarakat sesuai dengan kepercayaannya. Sehingga, agar

keberadaan hukum yang berlaku di masyarakat diakui dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam pelaksanaannya, eksistensi hukum adat diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat diakui eksistensinya di Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pada intinya negara mengakui dan menghormati hak tradisional yang masih hidup dan berkembang serta sesuai dengan prinsip Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, walaupun hukum adat tidak tertulis dan masyarakat masih memberlakukan dan menjalankan hukum adat tersebut di wilayahnya selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka hukum adat tetap dapat diberlakukan dan diterapkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Sistem pewarisan di Indonesia yang didasarkan pada hukum adat berkaitan dengan garis keturunan suatu keluarga. Di Indonesia, pola garis keturunan terdiri atas garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah), garis keturunan matrilineal (garis keturunan ibu), dan garis keturunan paretal (garis keturunan dari kedua orang tua). Berdasarkan penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada garis keturunan patrilineal yang menonjolkan keutamaan pada garis keturunan dari laki-laki. Contoh penerapan pewarisan berdasarkan garis keturunan patrilineal salah satunya adalah suku Batak.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas dan bersinggungan dengan topik hukum waris adat dalam garis keturunan patrilineal. Diantaranya yang ditulis oleh Melania Sylvia Fernanda yang dalam artikel tahun 2020 berjudul "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Perantauan di Kota Semarang" (Fernanda, 2023), membahas pewarisan masyarakat Batak yang tinggal di Kota Semarang dimana dalam pembagian warisnya yang diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan dihitung dalam jumlah yang berbeda (Fernanda, 2023). Penelitian oleh Novita Sari tahun 2022 berjudul "Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No.03/Yur/Pdt/2018" (Sari & Hidayati, 2022), menyimpulkan bahwa sistem patrilineal masyarakat adat Batak memandang perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki. Namun setelah berlakunya putusan MA No.03/Yur/Pdt/2018, perempuan memiliki status dan kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Penelitian oleh Jhon Brema pada tahun 2022 yang berjudul "Pembagian Harta Warisan bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo" (Barus, Sukadi, & Natajaya, 2022), membahas dalam kaitan kedudukan perempuan pada suku Batak Karo yang tidak bisa menjadi ahli waris dari harta

orang tuanya. Hal ini memiliki pandangan bahwa derajat perempuan untuk hal pewarisan masih dipandang rendah pada masyarakat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat adat Batak Karo pun masih menerapkan sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dibanding perempuan (Barus et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji mengenai hukum adat di Indonesia yang berkaitan dengan hukum waris adat. Sehingga tujuan penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi hukum adat di Indonesia, penerapan sistem waris garis keturunan patrilineal dalam hukum adat di Indonesia, khususnya pada masyarakat adat Batak, yang diharapkan dapat menambah wawasan dan literasi mengenai hukum adat di Indonesia serta penerapan hukum waris adat dengan perkembangannya terhadap hukum waris adat di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai sistem pewarisan partrilineal masyarakat Batak ini dikaji dengan metode penelitian normatif-empiris, dimana kajiannya menelaah mengenai sistem pewarisan yang terdapat pada masyarakat batak dalam perspektif sosial. Pengkajian in juga melibatkan bahan hukum normatif dalam peraturan perundang-undangan (Sukanto & Mamudji, 2021).

Proses pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*), dimana informasi dan data dikumpulkan, yang kemudian dianalisis berdasarkan kebutuhan bahan penelitian ini (Saebani & Sutisna, 2018). Setelah proses pengumpulan data, kemudian dikaji menggunakan konsep hukum yang relevan secara deskriptif. Data-data yang dikumpulkan tersebut memuat perundang-undangan, artikel jurnal, sumber berita resmi, dan data-data lain yang menunjang penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Epistemologi Pengakuan Terhadap Hukum Adat

Hubungan seorang manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat menciptakan suatu hubungan pertalian maupun hubungan timbal balik antar sesamanya, sehingga atas dasar kebutuhan ikatan tersebut setiap manusia dapat membentuk masyarakat. Kemudian, ketika adanya keputusan untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat sebagai bentuk sosialisasi, tentu diperlukannya suatu aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar membentuk suatu masyarakat yang teratur, dimana peraturan tersebut dianut dan ditaati oleh setiap orang dari anggota masyarakat itu agar terciptanya lingkungan yang tentram, aman dan nyaman.

Hukum tersebut dimaknai sebagai serangkaian norma yang hidup dimasyarakat yang mengatur tingkah laku manusia (Absi, 2022). Adanya suatu hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat tersebut, terdapat hukum tertulis yang merupakan hukum yang telah dikodifikasi, yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan, hukum tertulis ini berasal dari kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain hukum tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang disebut hukum kebiasaan yakni peraturan-peraturan yang timbul akibat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus (eksis dalam waktu yang lama).

Hukum kebiasaan di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Secara terminologis kata “Adat” ini berasal dari bahasa arab yaitu “*Adah*” yang berarti kebiasaan (S. S. Nugroho, 2016). Hukum adat ini dimaknai sebagai hukum yang tidak tertulis, dimana hukum ini dianggap sebagai hukum yang berasal dari masyarakat asli Indonesia dan diwariskan secara turun temurun (Salam, 2022). Menurut Soepomo, “hukum adat dimaknai sebagai hukum *non-statutoir* yang terdiri dari hukum kebiasaan dan hukum islam”. Selain itu walaupun hukum adat dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis, namun eksistensinya harus diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat (S. S. Nugroho, 2016).

Menurut Christian Snouck Hurgronje, penyebutan hukum adat atau “*adatrecht*” digunakan untuk menyebutkan sistem pengendalian sosial pada masyarakat adat. Hukum adat secara fundamental dilaksanakan sebagaimana dasarnya atas unsur semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat, tunduk pada aturan yang diatur oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis pada hukum adat memiliki serangkaian norma yang hidup dan mengatur tingkah laku masyarakatnya, dimana bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis pada hukum adat hanya dibedakan berdasarkan ada atau tidak adanya kodifikasi hukum (Syahbandir, 2010).

Hukum adat dapat diberlakukan dan dijalankan oleh masyarakat, yaitu karena adanya elemen-elemen yang ada pada hukum adat itu sendiri. Elemen-elemen yang ada dalam hukum adat tersebut yaitu pranata sosial. Terciptanya keharmonisan masyarakat adat terjadi karena adanya pranata-pranata sosial yang berjalan ditengah-tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa, “pranata sosial lahir karena manusia itu sendiri memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama maka diperlukan norma yang dirumuskan menjadi aturan bagi masyarakat sebagai panduan bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku didalam lingkup

masyarakat. Keberadaan pranata sosial sebagai upaya dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat agar terbentuknya keteraturan dan keserasian antar masyarakat. Hal tersebut menjadikannya sebagai faktor eksternal yang mendukung eksistensi hukum adat. Namun terdapat unsur yang lebih fundamental dibandingkan faktor eksternal, yaitu faktor internal yang berasal dari masyarakat berupa nilai-nilai yang ada pada hukum adat itu sendiri (Tim Humas Fakultas Hukum UAD, 2022)."

Jika dilihat secara historis, kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, mengingatkan status kemasyarakatan Indonesia yang tersebar antar banyak kepulauan menjadi penanda bawa ruang lingkup budaya dan hukum adat yang ada di Indonesia juga beragam. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat di Indonesia berkembang diantara masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu hukum yang hidup dimasyarakat sebagai hukum tak tertulis (Ahyani, 2023).

Menurut Van Vollenhoven, dalam memahami sifat suatu hukum adat perlu menemukan persekutuan hukumnya. Persekutuan hukum ini dapat dimaknai sebagai "dasar-dasar susunan rakyat" yang bisa berbentuk organisasi desa, marga, huta, kuria, nagari, atau sebutan lainnya dalam masing-masing adat (Zakaria, 2016). Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa adanya persekutuan hukum akan menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dari dalam tata susunan masyarakatnya itu. Van Vollenhoven membaginya menjadi sembilan belas pengelompokan wilayah hukum adat di Indonesia yang dapat terwujud atas dasar "tata susunan warga". Berdasarkan tata susunan tersebut terdapat suatu perbedaan pada masing-masing wilayah, sehingga setiap wilayah hukum adat itu juga terbagi atas "*rechtsgouwen*" atau "kukuban-kukuban hukum" (Zakaria, 2016). Penggambaran mengenai persekutuan hukum menurut Van Vollenhoven tersebut pada dasarnya membentuk masyarakat adat itu sendiri.

Pada pembagian masyarakat hukum adat, dapat dilihat dari penggolongannya, seperti berdasarkan keturunannya (genealogi), berdasarkan lingkungan daerahnya (teritorial), dan ada juga berdasarkan kedua golongan tersebut (genealogi-teritorial) (Soekanto & Taneko, 2020). Mengenai golongan genealogi-teritorial melihat persekutuan bukan hanya dari daerah kelahiran, melainkan berdasarkan ikatan kekerabatan berdasarkan garis keturunan (Wulansari, 2018).

Selain mengetahui atau menggambarkan hukum adat melalui bentuk masyarakat atau persekutuan hukum adat, pengenalan hukum adat dapat dilihat berdasarkan corak pada hukum adat atau sifat masyarakat itu sendiri. Corak hukum tersebut seperti magis religius, komunal, konkrit, dan kontan. Corak masyarakat adat berbentuk magis religius merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang dipercayainya secara turun

temurun, yang dapat berupa hal gaib maupun hal lainnya. Corak masyarakat yang berbentuk komunal diartikan sebagai sistem kemasyarakatan yang mengutamakan kebersamaan dan cenderung saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak masyarakat berbentuk konkret dimaknai dengan penggunaan simbol-simbol kepercayaan yang dapat dijadikan bukti nyata terhadap sebuah tingkah laku. Sedangkan corak masyarakat yang berbentuk kontan diartikan sebagai respon masyarakat adat terhadap sebuah prestasi yang didapatkan (B. D. Nugroho, 2018).

Eksistensi hukum adat juga dilihat dari sifat yang statis, dinamis, dan elastis. Hukum adat bersifat statis mengajarkan bahwa keberadaan hukum adat dapat memelihara nilai-nilai luhur dari ajaran hukum adatnya secara turun temurun. Hukum adat bersifat dinamis dimaknai jika dapat mengikuti dan menyesuaikan perkembangan dan perubahan zaman yang ada dan hukum adat bersifat dinamis jika dapat beradaptasi dengan masyarakat. Keberadaan hukum adat pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan landasan dan dasar hukum suatu negara. Hukum adat juga tidak boleh bertentangan dengan norma hukum secara tertulis maupun norma agama, sehingga eksistensi hukum adat di Indonesia tidak terlepas dari pemberlakuan secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis (B. D. Nugroho, 2018).

Hukum adat jika dilihat dari unsur filosofis dapat dilihat dari nilai-nilai hukum adat yang tercerminkan dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai filosofis tersebut harus tercermin secara bersama dalam kebudayaan dimasyarakat, sehingga menjelma menjadi norma yang diterima sebagai kepribadian bangsa (Sudaryatmi, 2012). Secara sosiologis, hukum adat harus dimaknai sebagai simbol persatuan yang berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Hukum adat sebagai suatu norma hukum ini juga diharapkan sebagai hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*) (Soetoto, 2021).

Hukum adat dalam unsur yuridis dimaknai sebagai pemberlakuan dan pengakuan hukum adat di Indonesia. Hal ini jelas bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dan identitas budaya. Pengakuan hukum adat dalam beberapa undang-undang lainnya terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah sebagian dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang PERPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana memberikan eksistensi kepada masyarakat hukum adat dalam haknya mengelola dan menikmati hasil hutan dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam UU No,17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang juga diubah berdasarkan UU No.6 Tahun 2023 tentang PERPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat akan penguasaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan cara tetap menghormati keberadaan masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat melalui kesatuan wilayah yang secara geografis yang dipercaya sebagai asal-usul leluhur yang berhubungan dengan tanah, wilayah, maupun sumber daya alam yang dimiliki. Pemerintah juga mengakui keberadaan masyarakat adat dalam wilayah tertentu yang didasarkan pada masing-masing ketentuan perundang-undangan.

3.2. Penerapan Hukum Waris Adat Dalam Garis Keturunan Patrilineal Di Indonesia Pada Masyarakat Adat Suku Batak

Sistem pewarisan dalam hukum adat merupakan proses dalam memberikan harta benda berwujud maupun tidak berwujud kepada keturunannya. Pewarisan tersebut dimaknai sebagai penyelesaian hubungan hukum akibat meninggalnya seseorang dengan meninggalkan harta warisannya (Apriliawati & Kasmawati, 2022). Secara umum, hukum waris adat bukanlah merupakan sesuatu yang hanya dinilai pada persoalan kebendaan. Hukum waris adat ini tidak mengenal adanya pembagian hak waris yang secara mutlak (*legitieme portie*), dimana sewaktu-waktu ada ahli waris yang menuntut pembagian waris (Yulia, 2016).

Pewarisan dalam hukum adat pada dasarnya memiliki perbedaan sistem pewarisan antar masyarakat adat lainnya yang tergantung pada masing-masing daerahnya. Sistem pewarisan adat di Indonesia dikenal dengan beberapa sistem, seperti, sistem pewarisan keturunan berupa patrilineal, matrilineal, dan parental; sistem pewarisan individual; sistem pewarisan kolektif; dan sistem pewarisan mayorat yang dilimpahkan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga selanjutnya (Yulia, 2016).

Sistem pewarisan dalam garis patrilineal, yaitu sistem yang menarik ahli waris menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam hal pewarisan. Contoh suku-suku yang termasuk dalam sistem patrilineal di Indonesia diantaranya: Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian. Maka, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Penerapan pewarisan berdasarkan garis keturunan

patrilineal di Indonesia, dapat dilihat pelaksanaannya pada masyarakat adat suku Batak.

Pada masyarakat adat Batak secara spesifik mengenal pewarisan dalam sistem keturunan patrilineal, dimana hak waris diberikan kepada laki-laki. Kedudukan laki-laki dalam masyarakat adat Batak menjadi lebih dominan dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki hak waris, namun bisa saja perempuan menerima hibah setelah mereka menikah (Jayus, 2019). Beberapa masyarakat adat Batak dikenal dengan Batak Toba, Batak Simalingun, Batak Karo, dan lain-lain.

Berdasarkan pewarisan pada masyarakat Batak Toba, hak atas warisan seorang ayah hanya dimiliki anak laki-laki. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya (Nalle, 2018). Sistem pewarisan di masyarakat ini juga menerapkan pewarisan individual, dimana dalam pembagiannya yang berhak adalah dari laki-laki saja. Hubungan kekerabatan pada masyarakat adat Batak ini dapat ditelusuri dari silsilah keturunannya yang disebut sebagai "marga" (Editya, Purwanti, & Astuti, 2023).

Pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba tidak boleh menyimpang dari falsafah kepercayaan dan pedoman pewarisan yang telah terlaksana turun-temurun. Adapun nilai-nilai falsafah didasarkan pada "*hamoraon*" (ukuran perihal kekayaan), "*hagabeon*" (ukuran perihal apabila ia sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan), serta "*hasangapon*" (ukuran perihal hal terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama dihadapan masyarakat banyak) (Sidabutar, Firdaus, & Hasanah, 2017).

Penerapan pewarisan pada masyarakat Batak Toba diuraikan sebagai berikut.

- a) Jika seseorang meninggal dunia tanpa memiliki anak laki-laki, maka warisan diberikan kepada saudara laki-laki pewaris.
- b) Jika ahli waris masih dibawah umur, maka ahli waris tersebut menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya. Jika ahli waris (anak laki-laki) tersebut dewasa, maka ia mendapatkan harta peninggalan ayahnya sebatas dari pemberian keluarga ayahnya, bukan sebagai ahli waris.
- c) Jika seseorang yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalannya akan dikelola oleh istri pewaris untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hingga dewasa, dengan catatan istri pewaris tersebut tidak menikah lagi. Jika istri pewaris menikah lagi, maka hak atas waris peninggalan suaminya akan gugur dan dialihkan kepada keluarga suaminya atau pewaris (Nasution & Ilham, 2022).

Namun, dengan adanya perkembangan zaman saat ini, yaitu terjadinya pengirisan atau pergeseran praktik pewarisan berdasarkan garis patrilineal secara menyeluruh didaerah suku Batak perkotaan, sehingga pembagian warisan Batak Toba pada laki-laki dan perempuan mengalami perubahan dimana menjadi lebih adil dan jumlahnya disamakan atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Hal tersebut juga ditandai dengan hadirnya yurisprudensi dari Mahkamah Agung yakni terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961, dimana mengambil sikap bahwa anak laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan orang tuanya (Aisyah & Alexia, 2022).

4. Kesimpulan

Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis. Walaupun hukum adat tidak tertulis, keberadaannya tetap ada karena hukum adat memiliki sifat dinamis dan elastis. Salah satu penerapan hukum adat di Indonesia yaitu mengatur mengenai sistem hukum waris. Hukum waris adat mengenai pembagian waris secara garis keturunan patrilineal menyatakan bahwa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya adalah seorang anak laki-laki dan status anak perempuan tidak termasuk kedalam ahli waris, namun anak perempuan dapat menerima harta peninggalan dari pewaris atau ayahnya dengan cara hibah ketika perempuan tersebut menikah.

Daftar Pustaka

- Absi, W. Z. (2022). *Hukum Adat*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Ahyani, H. (2023). *Hukum Adat*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>
- Apriliawati & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 71–79.
- Editya, M. L., Purwanti, E., & Astuti, E. D. (2023). Penyelesaian Hukum Dalam Waris Adat Batak Toba Terhadap Ahli Waris Muslim. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2), 158–171.
- Fernanda, M. S. (2023). Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5904>
- Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 235–253. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>
- Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 436–447. <https://doi.org/10.22146/jmh.37201>
- Nasution, S., & Ilham, M. (2022). Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak. *Jurnal Notarius*, 1(1), 108–119.
- Nugroho, B. D. (2018). *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, S. S. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 34–45.
- Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Salam, S. (2022). *Tanah Kadie (Adat) dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam Serta Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath Jurnal Hukum*, 13(2), 189–222.
- Sari, N., & Hidayati, S. (2022). Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No.03/Yur/Pdt/2018. *Journal of Law, Society, and Civilization*, 10(1), 48–61.
- Sidabutar, M., Firdaus, & Hasanah, U. (2017). Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2), 1–15.
- Soekanto, S., & Taneko, S. B. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soetoto, E. O. H. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Sudaryatmi, S. (2012). Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 572–578.
- Sukanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pengantar*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–13.
- Tim Humas Fakultas Hukum UAD. (2022). Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Adat. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan website: <https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/>
- Wulansari, D. (2018). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Zakaria, R. Y. (2016). Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 133–150. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>